



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
11. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
12. Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik yang selanjutnya disebut PDH Tenun/Lurik adalah pakaian dinas berbahan tenun/lurik.
13. Pakaian Dinas Harian Batik Motif dan Buatan Temanggung yang selanjutnya disebut PDH Batik Temanggung adalah PDH Batik yang berwarna bebas, dengan motif khas Temanggung, misalnya daun tembakau, panili, kopi, kuda lumping, gunung sindoro sumbing, ayam cemani yang dibuat oleh warga masyarakat Temanggung di Temanggung.
14. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas bermotif batik.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
18. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.

19. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pejabat Daerah dan Pegawai pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas atau kantor maupun Instansi lainnya.
20. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
22. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
23. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis dan Model Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdiri atas:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Tenun/Lurik;
 - c. PDH Batik;
 - d. PDH Batik Temanggung;
 - e. PDH Camat dan Lurah;
 - f. PDH Satpol PP;
 - g. PDH Pemadam Kebakaran;
 - h. PDH LINMAS;
 - i. PDH Perhubungan;
 - j. PDH BPBD;
 - k. PDH Medis dan Paramedis;
 - l. PSH;
 - m. PSR;
 - n. PSL;
 - o. PDL;
 - p. PDL Satpol PP;
 - q. PDL Pemadam Kebakaran;
 - r. PDL Perhubungan;
 - s. PDL BPBD;
 - t. PDU Camat dan Lurah;
 - u. Pakaian Seragam Korpri;
 - v. Pakaian Olah Raga; dan
 - w. Pakaian Dinas Khusus.

- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Khaki Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku atas tertutup;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PDH Khaki Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek/panjang, krah rebah, berlidah bahu, warna khaki, dua buah saku bawah tertutup;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang / celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDH khaki wanita berjilbab memakai kain kerudung senada dengan warna khaki polos/tanpa motif.
- (5) PDH wanita hamil menyesuaikan Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PDH Tenun/Lurik

Pasal 5

- (1) PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Tenun/Lurik Pria, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang, krah berdiri dan terbuka;
 - b. celana panjang warna gelap (bahan bukan jeans); dan
 - c. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PDH Tenun/Lurik Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut / rok panjang / celana panjang warna gelap (bahan bukan jeans); dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDH Tenun/Lurik wanita berjilbab memakai kain kerudung dengan warna menyesuaikan warna kain tenun/lurik yang dikenakan.

- (5) PDH Tenun/Lurik wanita hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemakaian PDH Tenun/Lurik dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Keempat

PDH Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Batik Pria, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang, krah berdiri dan terbuka;
 - b. celana panjang warna gelap (bahan bukan jeans); dan
 - c. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PDH Batik Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut / rok panjang / celana panjang warna gelap (bahan bukan jeans); dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDH Batik wanita berjilbab memakai kain kerudung dengan warna menyesuaikan warna kain batik yang dikenakan.
- (5) PDH Batik wanita hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemakaian PDH Batik dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Kelima

PDH Batik Temanggung

Pasal 7

- (1) PDH Batik Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah PDH Batik yang berwarna bebas, dengan motif khas Temanggung antara lain daun tembakau, panili, kopi, kuda lumping, gunung sindoro sumbing, ayam cemani yang dibuat oleh warga masyarakat Temanggung di Temanggung.
- (2) PDH Batik Temanggung dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan/atau acara tertentu.
- (3) PDH Batik Temanggung Pria, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek, krah berdiri dan terbuka;
 - b. celana panjang warna hitam (bahan bukan jeans); dan
 - c. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDH Batik Temanggung Wanita, terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut / rok panjang / celana panjang warna hitam (bahan bukan jeans); dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.

- (5) PDH Batik Temanggung wanita berjilbab memakai kain kerudung dengan warna menyesuaikan kain batik yang dikenakan.
- (6) Pemakaian PDH Batik Temanggung dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Keenam
PDH Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel berwarna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (3) PDH Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
 - a. baju lengan pendek/panjang, krah rebah terbuka, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut / rok panjang / celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (4) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

PSH

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria terdiri dari:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - d. kancing jas lima buah; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PSH Wanita terdiri dari:
 - a. jas lengan pendek/panjang dan rok 15 cm di bawah lutut / rok panjang / celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - d. kancing jas lima buah; dan
 - e. sepatu pantofel warna hitam.

- (4) PSH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemakaian PSH dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kedelapan

PSR

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menghadiri acara pelantikan, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR Pria terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - d. kancing jas lima buah; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PSR Wanita terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - d. kancing jas lima buah; dan
 - e. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemakaian PSR dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesembilan

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL Pria terdiri dari:
 - a. jas dan celana panjang warna gelap dan sama;
 - b. kemeja dengan dasi; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PSL wanita terdiri dari:
 - a. jas dan rok 15 cm di bawah lutut / rok panjang / celana panjang warna gelap dan sama;

- b. kemeja dengan dasi; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemakaian PSL tanpa atribut.

Bagian Kesepuluh

PDL

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o, adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria, terdiri dari:
- a. baju lengan panjang warna khaki, krah berdiri, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu lars berwarna hitam.
- (3) PDL Wanita terdiri dari:
- a. baju lengan panjang warna khaki krah rebah terbuka, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu lars berwarna hitam.
- (4) PDL wanita berjilbab memakai kain kerudung warna khaki atau serasi dengan warna khaki.
- (5) PDL wanita hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemakaian PDL dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesebelas

PDU Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf t dipakai dalam melaksanakan upacara hari-hari besar dan/atau kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit berwarna hitam.

- (3) PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna putih;dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemakaian PDU Camat dan Lurah dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kedua belas
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf u dipakai pada setiap tanggal 17 dan hari-hari tertentu/kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI Pria terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu pantofel berwarna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut / rok panjang / celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) Pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab memakai kain kerudung warna biru tua.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI wanita hamil menyesuaikan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemakaian Pakaian Seragam KORPRI dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketiga belas
Pakaian Olah Raga

Pasal 15

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf v dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian olah raga pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kaos lengan pendek/panjang;
 - b. celana panjang berbahan kaos/training; dan
 - c. sepatu olah raga.

Bagian Keempat belas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf w dipakai untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Khusus Pemadam Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pakaian Dinas Khusus Perhubungan;
 - e. Pakaian Dinas Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Pakaian Dinas Khusus Medis dan Paramedis; dan
 - g. Pakaian Dinas Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bentuk, warna, kelengkapan dan model pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama;
- f. nama provinsi ;
- g. nama pemerintah daerah;
- h. lambang daerah; dan
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:
 - a. topi lapangan;
 - b. topi upacara; dan
 - c. peci.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;

- b. topi lapangan berwarna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH dan PDL (kecuali Satpol PP, Pemadam Kebakaran, LINMAS, Perhubungan, BPBD);
 - c. topi lapangan untuk pakaian olah raga dipakai pada saat olah raga;
 - d. topi upacara digunakan untuk kelengkapan PDU Camat dan Lurah;
 - e. peci digunakan untuk kelengkapan pakaian seragam KORPRI; dan
- (3) Tutup kepala untuk pegawai wanita berjilbab adalah kerudung (kecuali untuk PDU Camat dan Lurah wanita tetap mengenakan topi upacara).

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas, dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di baju pada dada sebelah kiri 1,5 cm di atas saku.

Bagian Keenam
Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e menunjukkan nama pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;

- (3) Bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm, menggunakan huruf latin.

Bagian Ketujuh

Nama Provinsi

Pasal 23

- (1) Badge Nama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PROVINSI JAWA TENGAH.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Badge Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Badge Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar badge Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Temanggung.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dibawah badge Nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dibuat dari bahan dasar plastik/mika dengan latar berwarna putih motif.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Plastik/mika sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,4 cm; dan
 - b. plastik bingkai dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 5,8 cm.

Pasal 28

Tanda pengenalan pegawai terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. lambang daerah;
 2. nama instansi (Pemerintah Kabupaten Temanggung);
 3. nama (Perangkat Daerah), bagi pegawai UPT dan Satuan Pendidikan/Sekolah nama instansi ditulis nama instansi induk Perangkat Daerahnya (Badan/Dinas);
 4. pas foto berwarna ukuran 2,8 cm x 3,8 cm dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
 5. nama pegawai;
- b. Bagian belakang:
 1. Nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. jabatan (bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional diisi tingkat eselon jabatan struktural/nama jabatan fungsional);
 4. golongan darah;
 5. nama kantor;
 6. pejabat yang mengeluarkan (Sekretaris Daerah);
 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 8. nama jelas dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. stempel Sekretariat Daerah.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenalan pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 30

Pemakaian atribut pakaian dinas:

- a. Atribut PDH Khaki terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Badge Nama Provinsi, Badge Nama Kabupaten dan Lambang Daerah;
- b. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Badge Nama Provinsi, Badge Nama Kabupaten, Lambang Daerah, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat Harian;
- c. Atribut PDH Batik dan Tenun/Lurik terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;

- d. Atribut PDH Pemadam Kebakaran terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Badge Pemadam Kebakaran, Lambang Pemadam Kebakaran, Badge Nama Kabupaten, Lambang Daerah,;
- e. Atribut PDH Medis & Paramedis terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Badge Nama Provinsi, Badge Nama Kabupaten dan Lambang Daerah;
- f. Atribut PDH Perhubungan terdiri dari Lencana KORPRI, Bordir Nama, Tanda Pengenal, Badge Dinas Perhubungan, Badge Logo Perhubungan, Badge Nama Kabupaten, Lambang Daerah, Tanda Pangkat, Tanda Moda, Tanda Jabatan, Tanda Kualifikasi;
- g. Atribut PSH terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
- h. Atribut PSR hanya Papan Nama;
- i. PSL tidak memakai atribut;
- j. Atribut PDL terdiri dari Lencana KORPRI, Badge Nama Provinsi, Badge Nama Kabupaten, Lambang Daerah, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
- k. Atribut PDL Perhubungan terdiri dari Lencana KORPRI, Bordir Nama, Tanda Pengenal, Badge Dinas Perhubungan, Badge Logo Perhubungan, Badge Nama Kabupaten, Lambang Daerah, Tanda Pangkat, dan Tanda Moda;
- l. Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal; dan
- m. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, dan Tanda Pangkat.

Pasal 31

Jenis perlengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2019


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**



SUYONO

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

A. PDH KHAKI PRIA




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Krah berdiri
- c. Bedge Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku baju (kanan dan kiri)
- f. Bedge Pemkab Temanggung

- g. Lencana Korpri
- h. Lambang Kab. Temanggung
- i. Tanda pengenalan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan kanan dan kiri

- m. Sambungan bahu
- n. Baju lengan pendek khaki
- o. Saku Belakang
- p. Celana panjang warna khaki


B. PDH KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Lidah bahu | h. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | i. Baju lengan pendek/panjang warna khaki |
| c. Badge Pemkab. Temanggung | j. Kancing baju |
| d. Lencana KORPRI | k. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri |
| e. Lambang Kab. Temanggung | l. Rok panjang warna khaki |
| f. Badge Provinsi Jawa Tengah | m. Celana panjang warna khaki |
| g. Papan Nama | |


C. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| a. Kain kerudung warna khaki | h. Papan nama |
| b. Lidah bahu | i. Tanda pengenal |
| c. Krah rebah | j. Kancing baju |
| d. Badge Pemkab. Temanggung | k. Baju lengan panjang warna khaki |
| e. Lambang Kab. Temanggung dan kiri | l. Saku baju depan tertutup kanan |
| f. Lencana KORPRI | m. Rok panjang warna khaki |
| g. Badge Provinsi Jawa Tengah | n. Celana panjang warna khaki |


D. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. kain kerudung warna khaki | g. Lambang Kab. Temanggung |
| b. Lidah Bahu | h. Papan nama |
| c. Krah rebah | i. Tanda pengenal |
| d. Badge Provinsi Jawa Tengah | j. Kancing baju |
| e. Badge Pemkab. Temanggung | k. Baju lengan panjang warna khaki |
| f. Lencana Korpri | l. Celana/Rok panjang warna khaki |

E. PDH KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Lidah Bahu

b. Kraah rebah

c. Badge Provinsi Jawa Tengah

d. Badge Pemkab. Temanggung

e. Lencana Korpri

f. Lambang Kab. Temanggung

g. Papan nama

h. Tanda pengenal

i. Kancing baju

j. Baju lengan panjang/pendek warna khaki

k Rok panjang/ 15 cm bawah lutut warna khaki


F. PDH TENUN/LURIK UNTUK PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap (bukan Jeans)


G. PDH TENUN/LURIK UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna menyesuaikan
- b. Krah rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Tenun/batik motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok/celana panjang warna gelap (bukan Jeans)

H. PDH BATIK PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap (bukan Jeans)


I. PDH BATIKUNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna menyesuaikan
- b. Kerah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Tenun Tradisional/batik Motif dan warna bebas
- g. Kancing baju
- h. Rok/celana Panjang warna gelap (bukan jeans)


J. PDH BATIK UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju Tenun Tradisional/batik Motif dan warna bebas
- g. Rok 15 cm warna gelap (bukan jeans)


K. PDH CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Krah berdiri | i. Tanda jabatan |
| b. Lidah bahu | j. Saku tutup |
| c. Tanda pangkat golongan | k. Tanda pengenalan |
| d. Bade Provinsi Jawa Tengah | l. Kancing baju |
| e. Badge Kabupaten Temanggung | m. Ikat pinggang |
| f. Lambang Daerah Kabupaten Temanggung | n. Saku celana depan |
| g. Lencana KORPRI | o. Sambungan bahu |
| h. Papan nama | p. Saku celana belakang |


L. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Krah berdiri | i. Tanda jabatan |
| b. Lidah bahu | j. Saku tutup |
| c. Tanda pangkat golongan | k. Tanda pengenalan |
| d. Bade Provinsi Jawa Tengah | l. Kancing baju |
| e. Badge Kabupaten Temanggung | m. Ikat pinggang |
| f. Lambang Daerah Kabupaten Temanggung | n. Saku rok/celana depan |
| g. Lencana KORPRI | o. Rok/celana |
| h. Papan nama | |


M. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Kain kerudung warna khaki | i. Papan nama |
| b. Kraah berdiri | j. Tanda jabatan |
| c. Lidah bahu | k. Tanda pengenal |
| d. Tanda jabatan | l. Kancing baju |
| e. Badge Provinsi Jawa Tengah | m. Saku depan kanan dan kiri |
| f. Badge Kab. Temanggung | n. Baju lengan panjang |
| g. Lambang Daerah Kab. Temanggung | o. Rok/Celana panjang |
| h. Lencana KORPRI | |


N. PSH PRIA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda pengenalan
- f. Jas lengan pendek
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Calana panjang warna sama dengan jas
- j. Sambungan bahu

O. PSH WANITA



Keterangan :

a. Krah berdiri

b. Lencana
KORPRI

c. Saku jas atas

d. Papan nama

e. Tanda

pengenal


f. Jas lengan pendek

g. Kancing

h. Saku jas depan bawah dan kiri tertutup

i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama
dengan jas

P. PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing
- h. Jas lengan panjang
- i. saku jas tertutup kanan dan kiri
- j. Rok panjang/celana panjang warna sama dengan jas

Q. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah berdiri
- c. Lencana korpri
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang
- i. Rok/celana panjang warna sama dengan jas

R. PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana
KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda
pengenal

- e. Jas lengan pendek
- f. Kancing jas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut
warna sama dengan jas


S. PSRPRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku baju atas sebelah kiri
- d. Kancing baju/jas
- e. Baju lengan panjang
- f. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
- g. Celana panjang warna sama dengan jas
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah

T. PSR WANITA




Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Papan nama
c. Saku baju atas sebelah kiri
d. Kancing baju/jas

e. Baju lengan panjang warna gelap
f. Saku baju bawah tertutup kanan kiri
g. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas

U. PSR WANITABERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah berdiri
- c. Saku jas depan
- d. Papan nama

- e. Kancing baju/jas
- f. Baju lengan panjang
- g. Saku baju/jas bawah tertutup kanan kiri
- h. Rok/celana panjang warna sama dengan jas

V. PSR WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Krah berdiri
- c. Papan nama


- d. Kancing baju/jas
- e. Baju lengan panjang
- f. Rok/celana panjang warna sama dengan baju

W. PSR WANITA HAMIL



Keterangan :
a. Krah berdiri
b. Papan nama
c. Baju lengan panjang
d. Kancing baju
e. Rok 15 cm di bawah
lutut warna sama
dengan baju


X. PSL PRIA



Keterangan

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang warna gelap
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


Y. PSL WANITA



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


Z. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Saku jas dibawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok/celana panjang warna gelap


AA. PSL WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok
- b. Kemeja warna putih atau terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Rok/celana panjang warna gelap


BB. PSL WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih atau terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna gelap
- e. Kancing jas
- f. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap


CC. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Garuda (Camat warna emas, Lurah warna perak) | i. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | j. Dasi |
| c. Tanda pangkat upacara. | k. Papan nama |
| d. Lencana KORPRI | l. Tanda jabatan |
| e. Tanda jasa | m. Saku bawah tertutup |
| f. Saku atas tertutup | n. Rok panjang/celana |
| g. Jas warna putih | o. Sepatu hitam |
| h. Kancing Garuda | |


DD. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Garuda (Camat warna emas, Lurah warna perak) | i. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | j. Dasi |
| c. Tanda pangkat upacara. | k. Papan nama |
| d. Lencana KORPRI | l. Tanda jabatan |
| e. Tanda jasa | m. Saku bawah tertutup |
| f. Saku atas tertutup | n. Rok panjang/celana |
| g. Jas warna putih | o. Sepatu hitam |
| h. Kancing Garuda | |

EE. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH
WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Garuda (Camat warna emas, Lurah warna perak)
- b. Topi warna hitam
- c. Kerudung warna menyesuaikan
- d. Tanda pangkat upacara.
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda jasa
- g. Saku atas tertutup
- h. Jas warna putih

- i. Kemeja putih
- j. Dasi
- k. Papan nama
- l. Tanda jabatan
- m. Saku bawah tertutup
- n. Kancing garuda
- o. Rok panjang/celana
- p. Sepatu hitam


FF. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Satu saku baju kiri atas
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Baju belah samping kiri kanan
- I. Manset dengan kancing satu buah
- j. Celana panjang warna biru tua


GG. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing lengan variasi dua buah
- h. Saku baju bawah kanan dan kiri
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua
- j. Celana panjang warna biru tua


HH. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju lengan panjang motif KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Kancing lengan variasi dua buah
- I. Rok panjang/celana warna biru tua

II. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna biru tua
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenalan
- f. Baju lengan panjang motif seragam KORPRI
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah kanan dan kiri terbuka
- i. Kancing lengan variasi 2 buah
- j. Celana panjang warna biru tua

JJ. SERAGAM OLAH RAGA

PRIA / WANITA

WANITA BERJILBAB



Keterangan:
Contoh Pakaian Olah Raga


BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG


A. TOPI UNTUK ESELON II



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis Pemerintah Kabupaten Temanggung, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas (double) warna kuning emas



B. TOPI UNTUK ESELON III



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis Pemerintah Kabupaten Temanggung, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas warna kuning emas 1 buah


C. TOPI UNTUK ESELON IV



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
4. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm

D. TOPI UNTUK STAF



Keterangan:

1. Topi terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Kabupaten Temanggung terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
4. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm

E. PECI (Kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI)




Warna hitam polos

F. TANDA PANGKAT

1) CAMAT.

a.

Harian




Bahan dasar warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara




Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas


Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH

a. Harian



b. Upacara



G. TANDA JABATAN

1). CAMAT

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perunggu

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

H. LENCANA KORPRI



Keterangan:

Bahan logam warna kuning emas


I. PAPAN NAMA



Keterangan:

Papan nama terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam , tulisan nama warna putih


I. TANDA LOKASI (BEDGE) PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG



Keterangan:

Tanda lokasi dari kain, dasar kuning, tulisan warna hitam dengan jahitan bordir

J. LAMBANG KABUPATEN TEMANGGUNG



Bingkai:

Tepi berwarna Kuning
Emas dan dasar berwarna
Hitam dengan ukuran: A -
B = 6 cm
A - C = 9 cm


Bentuk dan makna lambang Kabupaten Temanggung:

Bentuk lambang segi lima berbentuk perisai yang sesuai sudutnya terletak dipuncak dengan garis tepi berwarna kuning emas, didalamnya berisikan segi lima berwarna putih dan lukisan-lukisan.
Makna

1. Bentuk perisai melambangkan ketentuan dalam menanggulangi segala kesulitan.
2. Lukisan bintang bersegi lima melambungkan Ke-agungan Tuhan, yang mengandung arti rakyat Kabupaten Temanggung bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Segi lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan falsafah bangsa Indonesia.
4. Lukisan Bambu Runcing melambangkan perjuangan rakyat Temanggung pada waktu revolusi fisik, khususnya terkenal bambu runcing parakan.
5. Lukisan nyala api melambangkan semangat perjuangan rakyat dalam mencapai cita-citanya, sedangkan jumlah delapan buah lidah api yang terlukis pada masing-masing sisi sebagai peringatan bahwa terciptanya lambang ini pada waktu DPR-GR Kabupaten Temanggung berusia satu windu (8 tahun).
6. Lukisan dua buah Gunung adalah Gunung Sumbing dan Sindoro.
7. Lukisan-lukisan dua buah padi berjumlah 17 butir, rantai bermata 8 buah, kapas berbunga 4 kuntum dan berdaun 5 helai mengingatkan saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945.
8. Lukisan Padi, Kapas, melambangkan kemakmuran, sedangkan panili, kopi, dan tembakau merupakan tanaman khas Daerah Kabupaten Temanggung yang melambangkan kesejahteraan Daerah.
9. Lukisan rantai melambangkan jiwa dan kepribadian rakyat Kabupaten Temanggung yang penuh solidaritas dan persatuan yang tidak terpecahkan.
10. Bilangan-bilangan lain tidak mempunyai makna, melainkan untuk membentuk keserasian dan keaslian lukisan.
11. Tulisan "SWADAYA BHUMI PHALA" berarti Dengan kekuatan sendiri (berdikari) mempertinggi hasil bumi.
12. Tata warna yang dipakai dalam lambang menagndung makna sebagai berikut:

* Hijau berarti kemakmuran.	* Kuning emas berarti kemuliaan dan kejayaan.
* Putih berarti kesucian.	* Biru berarti ketenangan.
* Merah berarti keberanian.	* Hitam berarti kemantapan, ketegasan, ketangguhan, dan kekekalan.
* Kuning berarti keagungan, keluhuran, dan kekayaan.	

K. TANDA PENGENAL PEGAWAI



Warna dasar foto dan belakang tulisan SKPD :

1. Warna merah untuk pejabat eselon II atau setara
2. Warna biru untuk pejabat eselon III
3. Warna hijau untuk pejabat eselon IV
4. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus

5. Warna orange untuk pejabat fungsional umum

L. IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ikat pinggang dari bahan nilon warna hitam
2. Timang polos warna kuning emas/kuningan dipakai untuk PDH Khaki

M. MODEL SEPATU PRIA DAN WANITA

MODEL SEPATU PRIA



MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI



MODEL SEPATU WANITA



MODEL SEPATU PRIA BERTALI



MODEL SEPATU OLAH RAGA



Keterangan :

Semua sepatu berwarna HITAM Kecuali Sepatu Olah Raga

BUPATI TEMANGGUNG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Al Khadziq'.

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TANGGAL 1 April 2019

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR (termasuk Seksi LINMAS), BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/ Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan PDH masing-masing.
2	Selasa	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan PDH masing-masing.
3	Rabu	PDH Batik dan atau PDH Tenun/ Lurik	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan pakaian dinas masing-masing.
4	Kamis	PDH Batik Temanggung	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan pakaian dinas masing-masing.
5	Jum'at	1. Seragam olah raga 2. PDH Batik	Semua Perangkat Daerah, kecuali: SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN, Medis/Paramedis (DINKES dan RSUD), dan DPMPTSP menggunakan pakaian dinas masing-masing.
6	Sabtu	PDH Batik (lengan pendek/panjang)	Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 hari kerja.
7	Tertentu	Pakaian Seragam KORPRI	a. Tanggal 17 setiap bulan; b. Peringatan hari KORPRI; c. Peringatan hari besar nasional. 1. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei; 2. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei; 3. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober; 4. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober; 5. Hari Pahlawan tanggal 10 November; d. Acara sesuai undangan.


8	Tertentu	PSL	a. Upacara resmi kenegaraan; b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD; c. Acara sesuai undangan.
9	Tertentu	PSR	a. Upacara kedinasan; b. Rapat Paripurna DPRD.
10	Tertentu	PDU	a. Upacara pelantikan; b. Upacara hari besar nasional.
11	Tertentu	PSH	Tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
11	Tertentu	PDL	Melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



RUSLIANA INDRAWATI, S.H., M.Hum
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196110271989032001